

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN CILACAP
Alamat : Jl. Kalimantan No. 51 Telp. 42797 Fax. 540579 Cilacap 53224

Nomor : 112 / I03.21 / / DS/19 98

Lamp : 1 bendel

Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth . Ketua Yayasan
Pengurus TK Mutiara
Tegal Kamulyan Cilacap
Jln. Kayak Timur Cilacap Selatan

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 005/Y.TK.MT/IX/98 tanggal 24 September 1998
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Gilacap
Nomor : 201/103.21.32.2/DS/98 tanggal : 06 Nopember 1998
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Gilacap Selatan Nomor : 421.1/785/1998
tanggal : 23 September 1998 Kabupaten Cilacap .

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK MUTIARA
 - 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Jalan / Desa : Jln. Kayak Timur
 - 1.2.2. Kecamatan : Gilacap Selatan
 - 1.2.3. Kabupaten : Cilacap
 - 1.3. Nama Yayasan/ Badan Penyelenggara : Pengurus TK Mutiara
 - 1.4. Alamat Yayasan : Jln. Kayak Timur
Gilacap Selatan
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A *) , Kelompok B *) (untuk Taman Kanak Kanak); Kelas I (untuk Sekolah Dasar) yang diselenggarakan pada /sejak Tahun - Pelajaran 1998 / 19 99
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku Surat persetujuan ini akan ditinjau kembali .

Demikian untuk dilaksanakan sebaik baiknya dengan penuh tanggung jawab .

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Cilacap



Drs. Bambang Eko Sarwono
NIP. 130819129

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
4. Bupati KDH. Tingkat II Cilacap
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Gilacap.....
6. Camat Gilacap Selatan Kabupaten Cilacap
7. Kepala TK / SD Mutiara Tegal Kamulyan

Keputusan Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah
Nomor : 112 / I03.21/ /DS /1998

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa tengah

- Membaca : a. Surat Permohonan Yayasan TK Mutiara
Nomor : 005/Y.TK.MT/IX/98 tanggal 24 September 1998
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kecamatan
Cilacap Nomor 201/I03.21.32.0/DS/98. 6 Nopember 1998
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan TK Mutiara dan Taman Kanak
Kanak yang akan didirikan / diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan
yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu
memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173 /O/1993 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1994,
b. Nomor 0486/U/1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995
d. Nomor 65928/A2.1.2/KP/1997 tanggal 4 Agustus 1997

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor
4677/C/I/1991 tanggal 2 juli 1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak Kanak

Memutuskan

Menetapkan

- Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : TK Mutiara
- Alamat : Jl. Kayak Timur
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak Kanak
- Nama : TK Mutiara
- Alamat : Jl Kayak Timur
Cilacap selatan

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486 /U/1992, pemberi izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Kabupaten Cilacap
pada tanggal : 15 Desember 1998

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah
a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Cilacap



Drs. Bambang Eko Sarwono
NIP. 130819129

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen
Depdikbud di Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud
Propinsi Jawa tengah
4. Bupati KDH. Tingkat II Cilacap
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan ...Gilacap.....
6. Camat ...Gilacap Selatan.....Kabupaten Cilacap
7. Kepala TK / SD ...Muticara.....